

## LAZISNU DAN PENANGGULANGAN COVID-19: IMPELEMNTASI FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH

### Abstract

Habib Ismail,<sup>1</sup>  
Ari Rohmawati,<sup>2</sup>  
Rakhmat,<sup>3</sup>  
Niswatin Nurul  
Hidayati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institusi Agama  
Islam Ma'arif NU  
(IAIMNU) Metro  
Lampung, Sumatera  
Selatan, email:  
[habibismail65@gmail.com](mailto:habibismail65@gmail.com)  
[rhmw91@gmail.com](mailto:rhmw91@gmail.com)  
[dahlaniaimnu@gmail.com](mailto:dahlaniaimnu@gmail.com)

<sup>4</sup> Institut Agama Islam  
Al Hikmah Tuban Jawa  
Timur, email:  
[niswatinnh@gmail.com](mailto:niswatinnh@gmail.com)

**Background.** The emergence of the Covid-19 pandemic and the presence of this fatwa has become a phenomenon appearing recently. If all this time research on the use of zakat in normal situations, then a research is needed to see how the realization and implementation of the fatwa of MUI regarding the use of assets during the Covid-19 pandemic.

**Aim.** Describing of implementation of fatwa MUI Number 23 year of 2020 about utilizing of zakat, infaq and shadaqah to cope with impact of the spread Covid-19

**Methods.** This research was a field research with a phenomenological approach. This research was a qualitative research using descriptive analysis of the MUI Fatwa Number 23 of 2020 and its implementation in LazisNU, Metro City.

**Results.** The result of this research was that the implementation of the MUI fatwa Number 23 of 2020 concerning the use of zakat, infaq and shadaqah was carried out using the fatwa determination methodology with various legal considerations and based on clear legal aspects. As for the Covid-19 outbreak management implemented by LazisNU, Metro City in the first two important aspects, fatwas was implemented conceptually through several emergency response programs implemented by the Covid-19 outbreak response officer unit. Second, the fatwa was implemented constructively, where the fatwa still paid attention to the social aspects of society by sorting out two aspects, including the distribution of zakat specifically for Moeslim communities affected by Covid-19 while for the wider non-Moeslim community affected by Covid-19, it was taken from infaq, shadaqah and other donations funds.

**Keywords:** fatwa, infaq, LazisNU, shadaqah, zakat.

### PENGANTAR

Wabah Covid-19 menyebar di seluruh negara. Covid-19 berdampak pada kontraksi tatanan perekonomian, ekonomi tumbuh lambat dan melemahkan perekonomian masyarakat.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi yang lambat tidak hanya terjadi di kota-kota, tetapi juga di desa-desa di seluruh Indonesia. Perusahaan banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan untuk mengurangi devisa pengeluaran. Penurunan permintaan domestik melemahkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas lapangan usaha yang lambat di berbagai bidang menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.

Pemerintah menggunakan strategi untuk menjaga agar masyarakat tidak mengalami kekurangan akibat kemiskinan yang meningkat. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah guna untuk membantu penanggulangan Covid-19. Fatwa tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Langkah Komisi Fatwa MUI sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

---

<sup>1</sup>Mufridah, B., & Farih Fahmi, M., Upaya implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 sebagai upaya pemulihan ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Qowanin*, 2020. 4(2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat di atas menggambarkan perintah tolong menolong dalam agama sudah menjadi kewajiban dan direpresentasikan dalam berbagai bentuk aksi kepedulian. Aksi peduli sudah diaktualisasikan oleh pemerintah dan berbagai kalangan. Berbagai lembaga swadaya masyarakat juga untuk turut memberikan tawaran solusi dalam meringankan beban dari dampak penyebaran Covid-19. LazisNU Kota Metro Lampung Sumatera Selatan adalah salah satu lembaga yang memberi solusi sistem ekonomi dan keuangan syariah.

Tawaran solutif diberikan dalam bidang *zakat*, *infak* dan *shadaqah* (ZIS). Pengalokasian dana ZIS untuk masyarakat terdampak Covid-19. Para ulama telah memberikan restu melalui fatwa untuk penanggulangan wabah virus Covid-19 dan dampaknya. ZIS LazisNU Kota Metro selama ini digunakan untuk berbagai program yang terinci laporan web LazisNU.

Kota Metro hingga 2020 mengalami laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan 0,77%, tingkat UHH mencapai 71,65%, dan laju pengeluaran penduduk per kapita yang mengalami penurunan mencapai 11,906 dari 12,076 akibat berbagai faktor, diantaranya Covid-19. Jumlah penduduk miskin di wilayah Metro mengalami penurunan dari tahun ke tahun mencapai angka 0,81%. Hal ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro Lampung Tengah, diantara kota-kota lain di Provinsi Lampung. Kebutuhan pendidikan Kota Metro jika di lihat dari proporsi tingkat umur tingkat SD mencapai 99,35%, tingkat SMP mencapai 75,19% dan tingkat SMA mencapai angka 53,92%. Hal ini merupakan kondisi yang cukup riskan, karena disetiap jenjang pendidikan mengalami penurunan. Kebutuhan kesehatan Kota Metro mengalami peningkatan walau pada akhirnya peningkatan tersebut sejalan dengan jumlah pesakitan yang naik mencapai 17 % akibat Covid-19.<sup>2</sup> Data yang penulis peroleh berkaitan dengan Covid-19 sampai penelitian ini dilakukan mencapai 418 kasus terkonfirmasi Covid-19, 17 diantaranya meninggal dunia.

Munculnya wabah Covid-19 dan hadirnya fatwa ulama menjadi sebuah fenomena. Jika selama ini riset tentang pemanfaatan zakat pada situasi normal, maka perlu sebuah penelitian untuk melihat bagaimana realisasi dan implementasi fatwa MUI terhadap pemanfaatan harta di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini akan menggambarkan implementasi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan ZIS untuk menanggulangi dampak penyebaran Covid-19.

## REVIEW LITERATUR

Secara normatif, pada dasarnya kedudukan fatwa (*al-ifta*) dalam hukum Islam adalah sama dengan *ijtihad*.<sup>3</sup> Ulama sepakat bahwa fatwa bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Ijtihad perorangan merupakan *ijtihad* yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan perorangan, sedangkan *ijtihad* kelompok menurut Yusuf Qardhawi<sup>4</sup> merupakan ijtihad yang dapat dilakukan melalui musyawarah para ahli hukum Islam dalam masalah-masalah hukum aktual, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dalam wilayah internasional ada *Majma' Al-Buhust Al-Islamiyah* dan *Majma' Fikih Al-Islamiyah*. Pada wilayah nasional ada komisi fatwa MUI, Bahtsul Matsail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lembaga hisbah Persis.

Dikum fatwa No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, meliputi empat aspek penting. Pertama, pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan Covid-19 dihukumi boleh dengan batasan-batasan yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist diantaranya penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu "muslim" yang fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*.

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Diambil 24 Januari 2021, dari <https://lampungtengahkab.bps.go.id/indicator/23/31/1/persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-lampung-tengah.html>

<sup>3</sup>Hamid bin Muhammad al-Ghazali, A., Al-Mustasyfa fi al-'Ilmu al-Ushul, *Dar al-Ihya al-Turast al-Arabi*, t.t. Vol. II. 1324.

<sup>4</sup>al-Qardawi, Y. *Al Ijtihad Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Dar al-Shawah, t.t.

Sedangkan untuk harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* dan pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Selanjutnya, pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum di batasi dalam lingkup golongan (*asnaf*) *fi sabilillah* dan pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan, serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Kedua, zakat *mal* boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil alzakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan alhaul*), apabila telah mencapai *nishab*. Ketiga, Zakat *fitriah* boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. Keempat, kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui *infaq*, *shadaqah*, dan sumbangan halal lainnya.

Diktum fatwa di atas mendasar surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ayat di atas menunjukkan agar Rasulullah SAW, mengambil sebagian dari harta benda sebagai zakat atau sedekah sebagai bukti tentang taubat umatnya. Tujuan dari zakat adalah untuk mensucikan diri mereka dari dosa akibat mangkirnya mereka dalam peperangan. Hal ini bisa dilihat dari *asbab wa nuzul* ayat tersebut dalam kitab al-bayan:

حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قال: جاءوا بأموالهم = يعني أبا لبابة وأصحابه = حين أطلقوا، فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا، واستغفر لنا، قال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً، فأنزل الله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم (Ja'far al-Thabariy, 2020).

Kemudian QS. al-Taubah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Selanjutnya fatwa tersebut secara berurutan di dasarkan pada QS. al-Baqarah [2]: 267, QS. al-Baqarah [2]: 219, QS. al-Maidah [5]: 2, QS. al-Imran [3]:134.<sup>5</sup>

Term zakat dalam al-Quran banyak ditemui bersamaan dengan perintah shalat, dan disebutkan sebanyak delapan puluh dua kali<sup>6</sup> dan dalam wahyu-wahyu yang turun pada periode Makkah, sekian banyak ayat yang menyinggung pentingnya institusi zakat.<sup>7</sup>

Wahbah al-Zuhailly memandang makna *al-shadaqat* dalam QS. At-Taubah: 60 mengandung makna umum, mencakup *shadaqah* wajib (zakat) dan *sunnah*, sebagaimana *infaq*. Dalam ayat tersebut yang dimaksudkan adalah makna wajib yang terkandung dalam *lafadz* “*faridha*.”<sup>8</sup> Secara tekstual, ayat tersebut mengindikasikan penggunaan *lafadz* “*innama*” mengandung makna “*hasr*” yang berarti secara *de facto* maupun *de jure*, zakat merupakan hak *mustahiq zakat*. Secara kontekstual, ayat tersebut di gunakan MUI untuk mendudukan terma harta yang dimiliki *muzakki* terdapat harta *Mustahiq Zakat* yang wajib di berikan.

<sup>5</sup>Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. <https://mui.or.id/Produk/Fatwa/27990/Pemanfaatan-Harta-Zakat-Infak-Dan-Shadaqah-Untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-Dan-Dampaknya/>

<sup>6</sup>al-Qardawi, Y., *Fiqh al-Zakat I*. Muassasah al-Risalah, 1991.

<sup>7</sup>Rahman, A. *Syari'ah the Islamic Law*, terj. Zaimuddin & Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

<sup>8</sup>al-Zuhailly, W., *Tafsir al-Munir fil aqidah wa al-syari'ah wa al-Manhaj* (10 ed.). Dar al-Fikr, 1991.

*Mustahiq* sebagaimana ayat di atas dimulai dengan *lafadz* “*al-fuqara*” dan “*al-masaakin*” dimana terdapat berbagai pandangan umum berkaitan, namun pandangan yang lebih representatif dengan konteks Covid-19 dimaknai dengan orang yang secara *de facto* kehilangan mata pencaharian dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya pemaknaan *al-masakin* yang lebih representatif dengan dengan konteks Covid-19 lebih ditekankan pada mereka yang mempunyai pekerjaan, namun tidak terpenuhi secara sempurna kebutuhan hidupnya. Dalam kaitan ini, pada dasarnya tetap memperhatikan kondisi dan terma sosial yang berlaku diwilayah tertentu.<sup>9</sup>

MUI kemudian menggunakan dasar beberapa hadist tentang dakwah kepada *ahlu al-kitab*, tentang kewajiban zakat, pengelolaan zakat, dan beberapa hadis tentang menyegerakan membayar zakat. Lebih daripada itu MUI juga menyebutkan *Qoidah* ushul fikih:

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”

للسائل حكم المقاصد

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”<sup>10</sup>

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

“Sesuatu perkara yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu -perkara tertentu, maka perkara tersebut hukumnya wajib”<sup>11</sup>

Kemudian MUI mengambil beberapa ibarat para ulama yang ada dalam beberapa kitab klasik, sebagaimana pendapat Imam Nawawi, Imam Ibn Qudamah, Imam al-Ramly, Imam al-Razy dan diakhiri dengan pendapat Imam Nawawi lagi. Dimana pendapat pertama diambil dari kitab al-Majmu yang secara normatif tidak memperbolehkan *Zakat Mal* diberikan kepada kafir *dzimmi* berbeda dengan zakat fitrah yang boleh diberikan pada pendeta. Konteks ini diperkuat dengan berbagai pendapat dari para ulama sebagaimana imam Hanafi, Amr Ibn Maimun, Umar bin Syurahbil dan Murrah al-Hamadzani.<sup>12</sup>

Fatwa memberi ruang kepada masyarakat muslim Indonesia dalam mendistribusikan ZIS, dan sumbangan halal lainnya kepada seluruh umat di Indonesia yang terdampak Covid-19, sebagaimana terma bahwa zakat merupakan simbol *fiscal police*, sebagai sarana pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sekaligus sebagai mekanisme *built in* yang bertujuan untuk pemerataan penghasilan dan kekayaan.<sup>13</sup> Untuk itu, kebutuhan akan pentingnya aspek ini merupakan asasi dalam hukum Islam.

Kemudian MUI memberikan beberapa kaidah *fiqhiyah* yang hemat penulis kaidah tersebut lebih bersifat *political will* dengan menempatkan fatwa sebagai bahan ujaran pemerintah kepada masyarakat. Hal ini berarti MUI mendudukan fatwanya untuk di implementasikan oleh seluruh *muzakki* di Indonesia walau sejatinya fatwa bersifat *ta'qquli*.<sup>14</sup>

Aspek *dhorury* dalam penetapan fatwa lebih condong pada alasan hukum yang tertera dibalik penetapannya, sebagaimana *qaidah* kedua yang MUI gunakan dalam penetapan fatwa. MUI berusaha untuk melihat fakta Covid-19 sebagai bencana umum (wabah) yang oleh karenanya berbagai cara digunakan untuk menanggulangi dampak atasnya, sebagaimana dampak ekonomi, sosial dan politik melingkarnya.

<sup>9</sup>Musthafa al-Maraghi, A., *Tafsir al-Maraghi* (10 ed.). Dar al-Fikr, 1974.

<sup>10</sup>Hakim, al-H., *Al-Bayan*. Sa'adiyah Pitra, t.t.

<sup>11</sup>Sidqi bin Ahmad al-Burnu, M., *Al-Wajiz fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Muassasah ar-Risalah, 1404.

<sup>12</sup>Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. *Ibid*.

<sup>13</sup>Quthub, M., *Islam the misunderstood religion*, terj. Funky Kusnaedi Timur dalam Islam Agama Pembebas. Jakarta: Mitra Pustaka, 2000.

<sup>14</sup>Syarifuddin, H. A., *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Dalam penetapan fatwa, MUI cenderung menggunakan pola *ijtihad intiqa'i* dan *insya'i*, proses *ijtihad* yang pertama didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadist yang telah diuraikan oleh para ulama klasik dan memilah-milah dalil (*tarjih*) yang lebih kuat untuk dijadikan dasar hukum.<sup>15</sup> Pada hakikat hukumnya, MUI cenderung mengambil pola *Insya'y* dalam permasalahan distribusi zakat untuk penanggulangan Covid-19, berikut ilustrasi pengambilan fatwa MUI secara teoritis dalam pandangan penulis:

Secatinya dalam dictum fatwa MUI yang perlu diperhatikan yaitu: Pertama, pemanfaatan harta zakat hanya diperuntukkan bagi *mustahiq zakat* dan kemaslahatan umum sepanjang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Kedua, sesuai dasar hukum yang telah dipaparkan MUI, *zakat mal* boleh disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun. Ketiga, *zakat fitrah* boleh disalurkan pada awal ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. Keempat, kebutuhan penanggulangan Covid-19 bisa diambilkan dari *Infaq*, *Shadaqah* dan sumbangan halal lainnya.

Secara normatif MUI tidak memperbolehkan harta zakat dalam kebutuhan penanggulangan Covid-19, MUI memberi jalan keluar secara inklusif dengan diambilkan dari dana yang diperoleh dari *infak* dari para donatur, *shadaqah*, serta sumbangan halal lainnya. Hal ini berarti MUI tetap mempertahankan konsideran hukum Islam dalam hal pendistribusian zakat untuk *mustahiq zakat* dan menutup kemungkinan di luar ketentuan tidak memperolehnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologis. Fenomena penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini juga belum mereda dan masih ada potensi terus bertambah di Kota Metro. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis diskriptif terhadap Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 dan implementasinya di LazisNU Kota Metro.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara historis, LazisNU Kota Metro berdiri sejak tahun 2013 dan dikelola oleh PCNU Kota Metro. LazisNU Kota Metro berkembang secara signifikan dari tingkat lokal sampai tingkat nasional. Pada masa khidmat pertama, LazisNU Kota Metro diakui secara nasional dengan SK No. 65 tahun 2014. LazisNU Kota Metro telah melaksanakan berbagai program dan cara kerja penghimpunan dan pendistribusian secara konstruktif.

LazisNU Metro Kota Metro telah mencanangkan program penting, baik pengumpulan maupun distribusi dana zakat. Program pengumpulan dana ZIS di implementasikan melalui NUcare, Nupraneur, NUSkill dan NUSmart. Program dicanangkan dengan tujuan agar kesadaran masyarakat untuk membayar zakat semakin tinggi. Data yang peneliti temukan berkaitan dengan program diatas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib zakat semakin tinggi di LazisNU Kota Metro.<sup>16</sup>

Salah satu program unggulan yang telah direncanakan oleh LazisNU Kota Metro, diantaranya adalah program bantuan pendidikan, program bantuan kesehatan, program bantuan pemberdayaan ekonomi dan program bantuan tanggap bencana. Program diatas dirasa ideal untuk dijadikan prioritas dalam skala jangka pendek, kemudian melalui berbagai analisis kelayakan yang telah diterapkan oleh LazisNU Metro Kota Metro Lampung pendistribusian ZIS di berikan tepat sasaran.

LazisNU Kota Metro membentuk satgas NU Peduli Covid-19 dengan mendistribusikan zakat melalui berbagai program tanggap bencana mulai dari pendistribusian 44 ekor kambing sebagai bentuk kepedulian LazisNU dalam bidang tanggap darurat dan pemberdayaan ekonomi.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Ansori, A. I., Aplikasi Ijtihad Intiqa'iy dan Insya'iy dalam kehidupan modern (Studi tentang Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan konsep Ijtihad Intiqa'iy dan Insya'iy Tahun 2004 Tentang Bunga Bank dan Terorisme). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 2014, 2(1), 108–137.

<sup>16</sup>Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M., Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Metro. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 2019, 7(2), 1–19.

<sup>17</sup>pwnulampung. Tingkatkan ekonomi warga, PCNU Metro bagikan 377 ekor kambing. <https://nulampung.or.id/blog/tingkatkan-ekonomi-warga-pcnu-metro-bagikan-377-ekor-kambing.html>. 2020, Mei 17.

Secara implementatif, fatwa MUI tentang pemanfaatan harta ZIS di LazisNU Kota Metro meliputi dua aspek penting, yaitu: Pertama, fatwa diimplementasikan secara konseptual melalui berbagai program pengembangan, diantaranya program bantuan tanggap bencana yang telah dicanangkan sejak 2018. Program dicanangkan tidak sekedar untuk permasalahan Covid-19, namun juga untuk tanggap bencana lainnya, sebagaimana bencana banjir Kalimantan Selatan dan bencana gempa di Provinsi Sulawesi.<sup>18</sup> Total kasus Covid-19 di Provinsi Lampung mencapai 8143 per 17 Januari 2020.<sup>19</sup> Total kematian mencapai 433 orang, dan kasus baru mencapai 118. Dari berbagai pertimbangan LazisNU Kota Metro mendistribusikan ZIS bagi orang yang terdampak secara langsung, baik berupa bahan pangan (sembako) maupun dana tunai

Kedua, fatwa diimplementasikan secara konstruktif dengan memperhatikan fakta sosial yang melingkupi masyarakat Kota Metro yang beragam agama dan budaya. Fakta yang peneliti temui di LazisNU Kota Metro adalah dana yang terkumpul dari berbagai *muzakki* dan simpatisan didistribusikan secara terpisah. Peruntukan dana yang diperoleh dari zakat didistribusikan kepada masyarakat muslim yang terdampak Covid-19 dan dana yang diperoleh melalui *infaq*, *shodaqah* dan sumbangan halal diperuntukkan tanpa melihat terma agama dan budaya.

Penerapan fatwa MUI di LazisNU Kota Metro dalam hal ini memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI, namun konteks ini menyisakan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Di satu sisi pemisahan harta terkadang bersifat fluktuatif dimana dana yang diperoleh dari simpatisan berupa *infaq*, *shodaqah* dan sumbangan habis didistribusikan secara langsung kepada orang yang terdampak Covid-19 dan menyisakan dana yang diperoleh dari *zakat mal* dan *zakat fitrah*, LazisNU Kota Metro kemudian berusaha untuk melihat konteks fatwa dengan mengambil pendapat yang juga tertera dalam pertimbangan hukum fatwa, yaitu pendapat Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat fitrah diberikan kepada pendeta.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya dikeluarkan sesuai dengan metodologi penetapan fatwa dengan berbagai pertimbangan hukum serta berdasarkan pada aspek hukum yang jelas.

Implementasi fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 diimplementasikan oleh LazisNU Kota Metro pada dua aspek penting, yaitu: Pertama, fatwa diimplementasikan secara konseptual melalui beberapa program tanggap darurat yang dilaksanakan oleh satuan petugas penanggulangan wabah Covid-19. Kedua, fatwa diimplementasikan secara konstruktif, fatwa tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat dengan memilah dua aspek, yaitu pendistribusian zakat khusus untuk masyarakat muslim yang terdampak Covid-19, sedangkan untuk masyarakat luas-non-muslim yang terdampak Covid-19 diambilkan dari dana *infaq*, *shadaqah* dan sumbangan lainnya.

## Ucapan terima kasih

Terima kasih kepada IAIMNU Metro Lampung melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah membiayai penelitian ini dengan surat keputusan nomor: 11/058/IAIMNU/LPM/XI/2021

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Qardawi, Y. (1991). *Fiqh al-Zakat I*. Muassasah al-Risalah.  
al-Qardawi, Y. (t.t.). *Al Ijtihad Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Dar al-Shawah.  
al-Zuhaily, W. (1991). *Tafsir al-Munir fil aqidah wa al-syari'ah wa al-Manhaj* (10 ed.). Dar al-Fikr.

<sup>18</sup>Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. *Ibid*, h.11.

<sup>19</sup>P. P. Lampung, Website informasi Covid 19 Provinsi Lampung. Diakses pada 17 Januari 2021. <https://covid19.lampungprov.go.id/>, t.t.

<sup>20</sup>Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. *OpCit*.

- Ansori, A. I. (2014). Aplikasi Ijtihad Intiqā'iy dan Inshā'iy dalam kehidupan modern (Studi tentang Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan konsep Ijtihad Intiqā'iy dan Inshā'iy Tahun 2004 Tentang Bunga Bank dan Terorisme). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 2(1), 108–137.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. (t.t.). Diambil 24 Januari 2021, dari <https://lampungtengahkab.bps.go.id/indicator/23/31/1/persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-lampung-tengah.html>
- Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. (2020). Pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. <https://mui.or.id/Produk/Fatwa/27990/Pemanfaatan-Harta-Zakat-Infak-Dan-Shadaqah-Untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-Dan-Dampaknya/>
- Hakim, al-H. (t.t.). *Al-Bayan*. Sa'adiyah Pitra.
- Hamid bin Muhammad al-Ghazali, A. (t.t.). *Al-Mustasyfa fi al-'Ilmu al-Ushul. Dar al-Ihya al-Turast al-Arabi, Vol. II*, 1324.
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Metro. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(2), 1–19.
- Mufridah, B., & Farih Fahmi, M. (2020). Upaya implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 sebagai upaya pemulihan ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Qowanin*, 4(2).
- Musthafa al-Maraghi, A. (1974). *Tafsir al-Maraghi* (10 ed.). Dar al-Fikr.
- P. P. Lampung, (t.t.). Website informasi Covid 19 Provinsi Lampung. diakses pada 17 Januari 2021. <https://covid19.lampungprov.go.id/>
- pwnulampung. (2020, Mei 17). Tingkatkan ekonomi warga, PCNU Metro bagikan 377 ekor kambing. <https://nulampung.or.id/blog/tingkatkan-ekonomi-warga-pcnu-metro-bagikan-377-ekor-kambing.html>
- Quthub, M. (2000). *Islam the misunderstood religion*, terj. Funky Kusnaedi Timur dalam Islam Agama Pembebas. Jakarta: Mitra Pustaka.
- Rahman, A. (2002). *Syari'ah the Islamic Law*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidqi bin Ahmad al-Burnu, M. (1404). *Al-Wajiz fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Muassasah ar-Risalah.
- Syarifuddin, H. A. (2008). *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.